



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIDEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia mempunyai tujuan bangsa yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum, salah satu elemen kesejahteraan tersebut adalah kesehatan yang menjadi salah satu hak bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa rumah sakit dan puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan mudah diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

6. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Demak.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Jaringannya dan pelayanan kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah.
9. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
10. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
11. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
13. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang perawatan.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.

16. Standar Pelayanan Kesehatan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan kesehatan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Unit Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang bermutu, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
17. Maklumat pelayanan kesehatan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan kesehatan.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Jejaringnya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya didukung Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
19. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
21. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
23. Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan kesehatan.
24. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
25. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

26. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
27. Rumah Sakit Pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah baik pusat maupun daerah.
28. Rumah Sakit Swasta adalah Seluruh Rumah Sakit Swasta yang ada di Kabupaten Demak.
29. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan kepada pasien.
30. Puskesmas non perawatan adalah puskesmas yang hanya memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien.
31. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak dikelola berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. inovatif;
- d. manfaat;
- e. keseimbangan;
- f. cepat, cermat dan akurat;
- g. keadilan gender;
- h. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- i. tidak diskriminatif; dan
- j. nirlaba.

Pasal 3

Penyelenggara pelayanan kesehatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan;
- c. memberikan informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab; dan
- d. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), meliputi:
 1. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 2. rawat inap tingkat pertama (RITP);
 3. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
 4. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis; dan
 5. pelayanan gawat darurat.
 - b. Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), meliputi:
 1. Pelayanan kesehatan luar gedung; dan
 2. Pelayanan kesehatan di dalam gedung.
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berlaku pada Puskesmas Perawatan dan rawat inap tingkat lanjutan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (6) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, dilaksanakan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah.
- (7) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dan konsultasi kesehatan;
 - c. pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi;
 - d. tindakan medis sederhana;

- e. pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas;
 - f. imunisasi;
 - g. pelayanan KB; dan
 - h. pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya.
- (2) Jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
- a. pelayanan perawatan pasien;
 - b. persalinan normal dan perawatan nifas;
 - c. tindakan medis yang dibutuhkan;
 - d. pemberian obat-obatan sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
 - e. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan
 - f. perawatan perbaikan gizi buruk.
- (3) Jenis pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
- a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi kesehatan, Pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. penunjang diagnostic, laboratorium klinik, patologi anatomi, radiologi dan elektromedik;
 - d. operasi sedang dan berat;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - g. pemberian obat sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
 - h. pelayanan darah;
 - i. bahan dan alat kesehatan habis pakai; dan
 - j. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (4) Jenis pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
- a. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. tindakan medis kecil dan sedang;
 - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan;
 - f. pelayanan KB, termasuk kontrasepsi mantap (kontap) aktif, kontrasepsi mantap pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 - g. pemberian obat sesuai dengan daftar obat formularium nasional dan /atau obat formularium rumah sakit;
 - h. pelayanan darah; dan

- i. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) meliputi:
- a. pelayanan Puskesmas keliling;
 - b. posyandu;
 - c. perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);
 - d. promosi kesehatan;
 - e. Imunisasi;
 - f. pelayanan ibu hamil dan nifas;
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi;
 - h. kegiatan sweeping;
 - i. pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan fogging (pengasapan) sesuai standar operasional prosedur;
 - j. Saka Bhakti Husada; dan
 - k. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
- (6) Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) meliputi kegiatan Puskesmas termasuk penanganan obstetri-neonatal dasar.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan, meliputi:
- a. pemeriksaan dasar terdiri dari:
 - 1. anamnesis;
 - 2. pemeriksaan fisik;
 - 3. pemeriksaan penunjang.
 - b. pemeriksaan lanjutan terdiri dari:
 - 1. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - 2. pemeriksaan radio diagnostik;
 - 3. pemeriksaan patologi klinik, mikrobiologi dan patologi anatomi;
 - 4. tindakan bedah operatif.
 - c. pelayanan gizi klinik;
 - d. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - e. pelayanan visum dan autopsi; dan
 - f. pelayanan ambulance.
- (2) Pelayanan kesehatan yang belum termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat
Prioritas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib memperhatikan dan memprioritaskan pelayanan kesehatan pada:
 - a. pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan/atau berkebutuhan khusus, antara lain penyandang cacat, perempuan hamil dan menyusui, bayi dan balita, kelompok lanjut usia, korban kekerasan seksual dan fisik, dan penderita IMS, HIV/AIDS; dan
 - b. pelayanan kesehatan untuk korban bencana alam.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan khusus baik laki-laki, perempuan, anak, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
 - b. penyediaan sarana khusus penyandang cacat di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. layanan konseling dan pembebasan biaya *Visum et Repertum* bagi korban kekerasan seksual dan fisik;
 - d. penanganan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) bagi korban kekerasan seksual;
 - e. penanganan khusus bagi orang dengan penyakit IMS, HIV/AIDS (ODHA); dan
 - f. penyediaan sarana khusus bagi orang lanjut usia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

Bagian Kesatu
Komponen Standar Pelayanan

Pasal 8

Komponen standar pelayanan kesehatan paling sedikit meliputi:

- a. dasar hukum, yaitu adanya peraturan yang menjadi dasar diselenggarakannya pelayanan kesehatan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
- b. persyaratan yaitu adanya kejelasan baik persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan kesehatan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu adanya kejelasan tata cara pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, termasuk tata cara pengaduan yang kesemuanya dibakukan dan dipublikasikan secara luas oleh Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;

- d. jangka waktu penyelesaian, yaitu adanya kejelasan mengenai waktu yang diperlukan dalam penyelesaian pelayanan dari setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya;
- e. produk pelayanan, yaitu adanya kejelasan mengenai hasil layanan yang diterima dan diberikan kepada masyarakat;
- f. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu adanya fasilitas yang cukup dan memadai dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan termasuk fasilitas bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus karena keterbatasan fisik dan mental;
- g. kompetensi Pelaksana, yaitu adanya jaminan mengenai kemampuan Pelaksana dalam hal pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengawasan internal, yaitu adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas, Rumah sakit dan Jaringannya;
- i. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu adanya kejelasan mengenai tata cara penanganan pengaduan, saran, dan masukan beserta tindak lanjutnya yang dipublikasikan secara luas;
- j. jumlah pelaksana, yaitu adanya ketersediaan pelaksana yang disesuaikan dengan beban kerja masing-masing;
- k. jaminan pelayanan, yaitu adanya jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan;
- l. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, yaitu adanya komitmen dari Penyelenggara untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
- m. evaluasi kinerja pelaksana, yaitu adanya sistem penilaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Prosedur Kerja

Pasal 9

- (1) Prosedur kerja adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses pelayanan yang meliputi segala sesuatu yang harus dilakukan, perihal cara, waktu, tempat dan pihak yang melakukan.

- (2) Puskesmas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyusun dan menetapkan prosedur kerja dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit dan jaringannya.

Bagian Ketiga Maklumat Pelayanan

Pasal 10

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Bagian Keempat Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap masyarakat penerima manfaat pelayanan kesehatan Puskesmas, Rumah Sakit dan jaringannya perlu menyelenggarakan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi semua informasi pelayanan kesehatan yang berasal dari Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya pada setiap tingkatan.
- (3) Puskesmas, Dinas, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik paling sedikit meliputi:
 - a. profil Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan jaringannya;
 - b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan kesehatan;
 - d. prosedur kerja;
 - e. maklumat pelayanan kesehatan;
 - f. pengelolaan pengaduan; dan
 - g. penilaian kinerja.

- (4) Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

Bagian Kelima Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan senantiasa mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- a. santun dan ramah;
- b. profesional;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara pelayanan kesehatan;
- e. merahasiakan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi;
- f. terbuka dan mengambil langkah yang tepat;
- g. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. memberikan informasi yang benar dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- i. tidak menyalahgunakan informasi, profesi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
- j. sesuai prosedur.

Bagian Keenam Pengaduan

Pasal 13

- (1) Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan jaringannya berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (2) Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, Ombudsman, DPRD, dalam batas waktu tertentu.
- (3) Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan jaringannya berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

BAB V
SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara adil dan merata sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengusulan sebagai pegawai tidak tetap; dan
 - b. pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan menjadi kewenangan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan melakukan pendataan tenaga kesehatan dan mengeluarkan rekomendasi untuk pengadaan dan pendayagunaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus memperhatikan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dalam pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Setiap Tenaga Kesehatan baik tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada pusat pelayanan kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap tenaga kesehatan, paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang berstatus Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya bertanggungjawab di wilayah tempat penugasan.

- (2) Tenaga medis yang secara sengaja meninggalkan tanggungjawab tanpa alasan yang jelas sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan sehingga pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bidan Desa tidak diperkenankan meninggalkan wilayah tugasnya apabila diketahui terdapat seorang atau beberapa orang ibu hamil dengan status kehamilan resiko tinggi yang akan melahirkan dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Tenaga Bidan yang meninggalkan wilayah tugasnya harus mendelegasikan tugasnya kepada Bidan lainnya.
- (5) Tenaga medis tidak diperkenankan merangkap sebagai komisaris/pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Tenaga medis tidak diperkenankan meninggalkan tugas dan kewajiban kecuali atas izin pimpinan Puskesmas, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan jaringannya.
- (7) Tenaga medis dan/atau bidan yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah maupun fasilitas kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan nyawa pasien.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah maupun fasilitas kesehatan swasta dilarang menolak pasien.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk memajukan peningkatan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit swasta, klinik kesehatan dan/atau badan lain penyelenggara kesehatan swasta serta praktek dokter sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan kerjasama dengan BPJS.

- (4) Kerjasama dengan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) baik bagi peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun bagi peserta BPJS non Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (5) Pemerintah Daerah berwenang mengevaluasi kinerja fasilitas kesehatan dan BPJS.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendidikan kepada tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Bantuan Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan kedokteran umum, kedokteran gigi dan spesialis; dan
 - b. pendidikan kebidanan, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, dan teknis medis.
- (3) Tata cara pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan yang berhenti dalam proses pendidikan tanpa alasan yang dibenarkan, dan/atau menolak untuk bertugas di wilayah kabupaten wajib mengembalikan biaya pendidikan ke Kas Daerah sebesar 3 (tiga) kali lebih besar dari biaya yang telah digunakannya selama mengikuti pendidikan.
- (5) Pengembalian biaya ke Kas Daerah dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak menyatakan berhenti atau menolak menjalankan tugas.
- (6) Setiap tenaga kesehatan penerima bantuan pendidikan yang lalai mengembalikan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit dan Jaringannya.

Pasal 21

Tenaga kesehatan yang telah menerima bantuan pendidikan, dapat mengajukan mutasi/pindah ke daerah lain setelah bekerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Ketiga Sarana dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) di setiap desa yang belum memiliki pos kesehatan masyarakat.

- (2) Poskesdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan yang ditempatkan pada sarana tersebut.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyusun daftar jenis obat esensial sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat melalui sarana kesehatan masyarakat sampai ke tingkat desa.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus untuk menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan dalam kondisi dan situasi darurat.

BAB VI

MANAJEMEN MUTU DAN INFORMASI KESEHATAN

Pasal 25

Pemerintah Daerah wajib menjamin mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan disetiap Pusat Pelayanan Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pelayanan kesehatan yang akurat dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 28

Masyarakat berhak:

- a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan kesehatan dan maklumat pelayanan kesehatan;
- b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dan maklumat pelayanan kesehatan;
- c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
- d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
- e. melaporkan kepada penanggung jawab dan meminta perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- f. mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan kesehatan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara; dan
- g. mendapatkan pelayanan prima sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan kesehatan.

Pasal 29

Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit

Pasal 30

Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit berhak:

- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b. melakukan kerjasama penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mendapatkan rehabilitasi dalam hal pengaduan tidak terbukti.

Pasal 31

Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit berkewajiban untuk:

- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan kesehatan;
- b. menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan SOP pelayanan kesehatan;
- c. menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai sesuai dengan kewenangan;
- e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- h. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- i. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; dan
- j. bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Pedoman Etika Pelaksana

Pasal 32

- (1) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan pedoman mengenai etika pelaksana pelayanan kesehatan.
- (2) Pedoman Etika pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sikap dan perilaku setiap pelaksana sesuai jabatan dan fungsinya;
 - b. mekanisme evaluasi sikap dan perilaku dari pelaksana.
- (3) Menyusun pedoman etika pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit.

Bagian Kelima Larangan

Pasal 33

- (1) Pelaksana dilarang:
 - a. menjanjikan, mempromosikan dan melaksanakan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan;
 - b. memungut dan/atau menerima imbalan atas layanan yang diberikan diluar ketentuan yang berlaku; dan

- c. menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara.
- (2) Pelaksana yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) dikenai sanksi berupa penutupan sementara.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi berupa penutupan sementara akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelayanan Kesehatan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. Sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 35

- (1) Pendanaan pelayanan kesehatan perorangan pada pusat pelayanan kesehatan milik Pemerintah ditanggung oleh Pemerintah melalui sistem jaminan sosial bidang kesehatan.
- (2) Dalam upaya meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan perorangan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan BPJS.
- (4) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEMITRAAN PELAYANAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta.

BAB X
PEMBINA, ORGANISASI, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembina

Pasal 37

- (1) Pembina penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah Bupati.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggara pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab, dan menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan kesehatan kepada DPRD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) DPRD dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi terhadap laporan kinerja pelayanan kesehatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan, sesuai dengan mekanisme dan tata tertib DPRD.
- (6) Pembina wajib menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Penanggung Jawab

Pasal 38

- (1) Penanggungjawab penyelenggara pelayanan kesehatan di lingkungan Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit adalah Direktur Rumah sakit.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; dan
 - d. melaporkan kepada Pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah mulai berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (18 /2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar penduduk yang telah diakui oleh undang-undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi, kondisi dan dimanapun tempatnya berada. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas social, ekonomi dan agama.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan/sekat-sekat antar masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditunjukkan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan semakin terbat. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rumah Sakit Pemerintah Daerah adalah Rumah Sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1